

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Menjawab tujuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil riview 12 artikel, 100% menyatakan Rekam Medis Elektronik memiliki kekuatan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan dokter/dokter gigi sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Dari hasil riview 12 artiknel, sebanyak 75% menyatakan Rekam Medis Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia, sedangkan 25% menyatakan Rekam Medis Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan namun diperlukan dokumen pelengkap/penunjang.

#### **5.2 Saran**

1. Pada keseluruhan artikel belum menyebutkan peraturan terbaru yaitu Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasyankes memiliki kekuatan hukum.
2. Pada keseluruhan artikel belum menyebutkan peraturan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga

diperlukan kajian lebih lanjut mengenai Rekam Medis Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan.

3. Fasyankes segera melaksanakan Rekam Medis Elektronik, karena sudah diatur dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022.
4. Dibutuhkan bukti penunjang untuk melengkapi Rekam Medis Elektronik.